

**DAFTAR PIUTANG YANG DIPERKIRAKAN TIDAK DAPAT ATAU TIDAK MUNGKIN DITAGIH LAGI UNTUK
 DILAKUKAN PENELITIAN SETEMPAT, ATAU PENELITIAN ADMINISTRASI TENTANG DALUWARSA
 PENAGIHAN PAJAK**
JENIS PAJAK :

No. Urut	Nama dan Alamat Wajib Pajak	NPWP	Tahun Pajak	No & Tgl STP/ SKPKB/ SKPKBT/ SK. Pemb Put. Banding	Jumlah Pajak yang masih harus dibayar (Rp)	Jumlah Pajak yang telah dibayar (Rp)	Jumlah Sisa Piutang Pajak (Rp)	Tindakan Penagihan s/d	Keterangan mengenai WP (meninggal, tidak dikenal, pailit, daluwarsa, dll)	Disposisi Ka. KPP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Catatan : SKPKB dan SKPKBT diartikan juga sebagai SKP dan SKPT.

Mengetahui,
 KEPALA KPP

.....
 NIP.

....., 19.....
 KEPALA SEKSI PENAGIHAN,

.....
 NIP.

BUKU REGISTER USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
JENIS PAJAK :

No. Urut	Nama dan Alamat Wajib Pajak	NPWP	Tahun Pajak	No & Tgl STP/ SKPKB/ SKPKBT / SK. Pemb SK. Keb Put. Banding	Jumlah Pajak yang masih harus dibayar (Rp)	Jumlah Pajak yang telah dibayar (Rp)	Jumlah Sisa Piutang Pajak (Rp)	Tindakan Penagihan s/d	Keterangan mengenai WP (meninggal, tidak dikenal, pailit, daluwarsa, dll)	Diusulkan untuk dihapus	Kembali untuk diteliti ulang	Disetujui oleh Menteri Keuangan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Catatan : Buku Register ini ditutup setiap akhir bulan dan ditandatangani oleh Kasi Penagihan yang bersangkutan SKPKB dan SKPKBT diartikan juga sebagai SKP dan SKPT

KP. RIKPA 4.19

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DAFTAR USULAN PIUTANG PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK
DALAM LINGKUNGAN KANWIL ... DJP
DARI TAHUN 19... S/D 19 ... YANG DIHAPUSKAN

No. Urut	Kantor Pelayanan Pajak/ Jenis Pajak	Nama dan Alamat Wajib Pajak	NPWP	Tahun Pajak	No & Tgl STP/ SKPKB/ SKPKBT/ SK. Pemb SK. Keb Put. Banding	Jumlah Pajak yang masih harus dibayar (Rp)	Jumlah Pajak yang telah dibayar (Rp)	Jumlah Sisa Piutang Pajak (Rp)	Tindakan Penagihan s/d	Keterangan mengenai WP (meninggal, tidak dikenal, pailit, daluwarsa, dll)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sub Total										

Catatan : SKPKB dan SKPKBT diartikan juga sebagai SKP dan SKPT.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pindahan									
Sub Total										

Catatan : SKPKB dan SKPKBT diartikan juga sebagai SKP dan SKPT.

KP. RIKPA 4.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pindahan									
Sub Total										
Rekapitulasi :										
PPh Ps. 21 Tahun s/d										
PPh Ps. 23 Tahun s/d										
PPh Ps. 25 Badan Hukum Tahun s/d										
PPh Ps. 25 OP Tahun s/d										
PPN dan PPn BM Tahun ... s/d ...										
Bunga Penagihan Tahun ... s/d ...										
JUMLAH TOTAL										

.....
Mengetahui,
KEPALA KANTOR WILAYAH ... DJP

.....
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....
NIP.

.....
NIP.

Catatan : SKPKB dan SKPKBT diartikan juga sebagai SKP dan SKPT.

RINCIAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TANGGAL :

DAFTAR PIUTANG PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK DALAM LINGKUNGAN KANWIL ... DJP

DARI TAHUN 19... / D 19... YANG DIHAPUSKAN

No. Urut	Kantor Pelayanan Pajak/ Jenis Pajak	Nama dan Alamat Wajib Pajak	NPWP	Tahun Pajak	No & Tgl STP/ SKPKB/ SKPKBT/ SK. Pemb SK. Keb Put. Banding	Jumlah Pajak yang masih harus dibayar (Rp)	Jumlah Pajak yang telah dibayar (Rp)	Jumlah Sisa Piutang Pajak (Rp)	Tindakan Penagihan s/d	Keterangan mengenai WP (meninggal, tidak dikenal, pailit, daluwarsa, dll)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sub Total										

Catatan : SKPKB dan SKPKBT diartikan juga sebagai SKP dan SKPT.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	P i n d a h a n									
S u b T o t a l										

Catatan : S K P K B d a n S K P K B T d i a r t i k a n j u g a s e b a g a i S K P d a n S K P T .

K P . R I K P A 4 . 2 0 A

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pindahan									
Sub Total										
Rekapitulasi :										
PPh Ps. 21 Tahun s/d										
PPh Ps. 23 Tahun s/d										
PPh Ps. 25 Badan Hukum Tahun s/d										
PPh Ps. 25 OP Tahun s/d										
PPN dan PPn BM Tahun ... s/d ...										
Bunga Penagihan Tahun ... s/d ...										
JUMLAH TOTAL										

a.n. MENTERI KEUANGAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Catatan : SKPKB dan SKPKBT diartikan juga sebagai SKP dan SKPT.

KP. RIKPA 4.20A

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : /KMK.04/19**

TENTANG

**PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DI KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penatausahaan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat piutang pajak tahun ... sampai dengan tahun ... di Kantor Wilayah ... Direktorat Jenderal Pajak ... yang tidak dapat ditagih lagi karena telah daluwarsa.
- b. bahwa untuk menyelenggarakan tata usaha piutang pajak yang baik, dipandang perlu menghapus piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dan tata usaha piutang pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568);
4. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 335/KMK.04/1996 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
- PERTAMA : Menghapus piutang pajak tahun sampai dengan tahun di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak sebesar Rp (.....), sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan menetapkan rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
5. Direktur Jenderal Pajak;
6. Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan;
7. Direktur Pemeriksaan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak;
8. Direktur Pajak Penghasilan, Direktorat Jenderal Pajak;
9. Direktur Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, Direktorat Jenderal Pajak;
10. Kepala Kantor Wilayah DJP

Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG PAJAK DI KANTOR WILAYAH DJP
DARI TAHUN S / D YANG DIHAPUSKAN

NO .	KANTOR PELAYANAN PAJAK / JENIS PAJAK	TAHUN PAJAK						JUMLAH
		19 ... S / D 19 ...	19 ...	19 ...	19 ...	19 ...	19 ...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jum lah								

MENTERI KEUANGAN

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

PETIKAN
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :

TENTANG
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Mem baca : dsb.
- Menimbang : a. bahwa tata usaha piutang pajak yang baik harus dapat memberikan gambaran angka-angka secara benar dan lengkap;
b. bahwa setelah diteliti ternyata piutang pajak jenis pajak tahun pada Kantor Pelayanan Pajak atas nama Wajib Pajak NPWP sejumlah Rp. sebagaimana diusulkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam suratnya tersebut diatas tidak dapat ditagih lagi;
c. bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Piutang Pajak.
- Mengingat : dsb;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK

Pasal 1

- (1) dsb
(2) Perincian penghapusan piutang pajak menurut jenis pajak, nama Wajib Pajak dan tahun pajak adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan seperlunya.

Petikan sesuai dengan salinan
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

.....
NIP.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :

ttd.

MENTERI KEUANGAN

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT PERINTAH PENELITIAN SETEMPAT UNTUK PENAGIHAN PAJAK NEGARA
No. :

Diperintahkan kepada :
Nama :
Pangkat/Gol. :

untuk melakukan penelitian setempat mengenai penagihan pajak negara atas nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak :
NPWP :
Nama :
Alamat :

..... 19.....
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

.....
NIP.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

LAPORAN HASIL PENELITIAN SETEMPAT
(Nomor Lap. : tgl)

Surat Perintah Penelitian setempat : Tgl. : No. :
Penelitian dilakukan : Tgl. : s/d tgl.

- I. Data Mengenai Wajib Pajak/Penanggung Pajak :
- 1. NPWP :
 - 2. Nama :
 - 3. a. Alamat tempat tinggal/ kedudukan :
 - b. Nomor telepon :
 - 4. Nama dan alamat ahli waris/ Penanggung Pajak : 1.
2.
3.
 - 5. Jenis pekerjaan/usaha :
 - 6. Merk perusahaan :
 - 7. a. Alamat Perusahaan :
 - b. Nomor telepon :
 - 8. Alamat cabang-cabang : 1.
2.
3.
 - 9. Nama, Jabatan dan alamat pengurus menurut :
akte notaris terakhir :
.....

- II. Lampiran : : (surat-surat yang dianggap penting antara lain surat keterangan Pejabat Pemerintah setempat, fotocopy bukti-bukti pembayaran, Surat Kematian dan lain-lain)
- 1.
 - 2.
 - 3.

III. Data mengenai tunggakan pajak

No.	Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor & Tgl. STP / SKPKB / SKPKBT / SK. Pemb/ SK. Keb/ Put. Banding	Jumlah pajak yang masih harus dibayar	Jumlah pajak yang telah dibayar	Jumlah sisa piutang pajak	Keterangan

- IV. Data Penagihan lainnya :
- 1. Keputusan angsuran/penundaan pembayaran pajak :
 - 2. Surat Keberatan/banding :
 - 3. Nomor dan tanggal Surat Teguran :
 - 4. Nomor dan tanggal Surat Perintah Penagihan Pajak :
Seketika dan Sekaligus
 - 5. Nomor dan tanggal Surat Paksa :
 - 6. Nomor dan tanggal Surat Sita :
 - 7. Tanggal Pelelangan :

- V. Hasil Penelitian :
.....
.....
.....
Dalam bagian ini supaya diuraikan tentang :
- Keadaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak mengenai kemampuannya yang terlihat misalnya cara membiayai keluarga, harta kekayaannya, cara hidupnya dan lain-lain, keadaan usaha Wajib Pajak.
- Hal-hal yang dianggap perlu.

- VI. Kesimpulan dan saran.
.....
.....
.....

Mengetahui :
Kasi Penagihan

....., 19 ...
Jurus Sita,

.....
NIP

.....
NIP

MENYETUJUI
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....
.....
NIP

Catatan : SKPKB dan SKPKBT diartikan juga sebagai SKP dan SKPT.

KP.RIKPA 4.25

Mengetahui :
Kasi Penagihan

....., 19 ...
Jurus Sita,

.....
NIP

.....
NIP

MENYETUJUI
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....
.....
NIP

KP.RIKPA 4.25